



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama antara:

**Wati Srirahayu, S.Pd. binti M. Riduan**, Lahir di Bumi Asih tanggal 20 Februari 1987 (umur 37 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6303146002870002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Kontak 0812 - 5398 - 4293, Tempat tinggal semula Komp. Trans AL RT. 003 RW. 000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, sekarang di Jalan Kebun Agung RT. 009 RW. 002 Kebun Serai Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdomisili elektronik di alamat email watirahayu02@guru.sma.belajar.di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **M. Jauhar Fuady, S.H.I.** dan **Taufikurrahman, S.H.I.** para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat M. Jauhar Fuady & Rekan yang beralamat kantor di Jalan R.M. Noto Sunardi No. 008 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 14/SK/II/2024/PA.Mtp tertanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Hal. **1** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

**Eko Yuliawan bin Rasdi**, Lahir di Kebumen pada tanggal 25 Juli 1987 (umur 36 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6303142507870001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Komp. Trans AL RT. 003 RW. 000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. Muhammad Noor, S.H** dan **H. Ridwansyah, S.H.** para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Muhammad Noor, S.H & Partner yang beralamat kantor di Jalan Km 28,5 Komplek Bumi Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 20/SK/II/2024/PA.Mtp tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan

Hal. **2** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/04/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut namun tidak tanda tangan;

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sejak menikah tersebut hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat juga belum pernah bercerai;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri.Y binti Eko Yuliawan, Lahir di Banjar pada tanggal 03 Desember 2011 (umur 12 tahun 2 bulan);

5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang dibangun bersama yakni di Komp. Trans AL RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar selama lebih kurang 8 tahun 4 bulan, kemudian berpisah;

6. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan secara harmonis namun sejak tahun 2013 hubungan antara penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus, yang adapun latar belakang penyebabnya adalah:

6.1 Tergugat ketahuan sering berselingkuh bahkan hingga pernah berhubungan badan dengan wanita lain;

6.2 Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumahtangga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung dari pada kerja keras atau dari penghasilan Penggugat;

6.3 Tergugat pemarah dan suka menghina Penggugat bahkan apabila marah tidak segan-segan mengancam bahkan menganiaya Penggugat;

6.4. Tergugat sering ingkar janji kepada Penggugat terkait keinginannya untuk berobah;

Hal. **3** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Tergugat keras kepala dan sangat sulit diajak berunding maupun kerjasama;

7. Bahwa adapun puncaknya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 April 2023, yang adapun penyebabnya adalah bermula dari tindakan Tergugat yang sebelumnya memfitnah Penggugat dihadapan orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk menutupi keburukan Tergugat dalam keluarga, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima serta memutuskan untuk mengumpulkan kedua belah pihak keluarga untuk klarifikasi serta mengungkapkan hal-hal yang selama ini berusaha ditutupi Penggugat karena sudah merasa tidak tahan lagi atas sikap Tergugat selama ini. Berhubung dalam perundingan keluarga tersebut diputuskan untuk saling instrofeksi diri masing-masing terlebih dahulu serta tinggal terpisah terlebih dahulu guna menenangkan diri masing-masing, akan tetapi ternyata Tergugat keberatan dan bahkan keesokan harinya Tergugat datang serta mengancam serta menganiaya Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat pun tidak terima dan memutuskan untuk pergi keluar rumah meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat selalu meneror dan mengancam Penggugat demi memaksakan kehendaknya untuk kumpul dengan Penggugat, sedangkan Penggugat semakin menambah tidak suka bahkan semakin bertambah benci kepada Tergugat;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berhubung Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

Hal. 4 dari 80 Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.1.8.4/06/BKD/2024 tanggal 18 Januari 2024, oleh karenanya mohon agar dapat diterima dan diproses perceraian;

**11.** Bahwa mengingat selama berumah tangga Penggugat selalu berusaha sabar dan setia mendampingi Tergugat dalam susah maupun senang dan Penggugat selalu berusaha atau mengupayakan untuk menyenangkan hati Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat justru bertindak sebaliknya terhadap Penggugat, maka oleh karena itu wajar kiranya kepada Tergugat dihukum untuk menunaikan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa:

**11.1.** Nafkah selama menjalani masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya hidup per bulannya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**11.2.** Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), mengingat lamanya berumahtangga yakni sejak tahun 2009 hingga tahun 2024 dan Penggugat menghendaki untuk pertahunnya dinilai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**12.** Bahwa untuk menjamin Tergugat membayar kewajiban-kewajiban pasca terjadinya perceraian sebagaimana tersebut dalam posita angka 11, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura agar menahan dan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat setelah Tergugat terlebih dahulu memenuhi kewajiban sebagaimana isi posita tersebut di Kepaniteraan;

**13.** Bahwa berhubung Tergugat adalah juga merupakan ayah kandung dari anak sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 dan berhubung anak saat ini masih memilih hidup bersama dengan Pengggat dibanding Tergugat serta mengingat Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat dengan total minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. **5** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat masih adanya status hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya tindakan kasar dari Tergugat yang memaksa Penggugat harus menghindari dari Tergugat yang berakibat pada kewajiban nafkah yang dilalaikan, maka mohon agar dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dan juga anak melalui Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berjalan terhitung sejak permohonan provisi ini diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dengan nafkah tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara di transfer ke Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu;

15. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 RV serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, mohon agar gugatan provisi Penggugat terkait pemenuhan nafkah selama persidangan berlangsung tersebut dapat di putus lebih dulu sebelum dijatuhkan putusan akhir;

16. Bahwa disamping Penggugat juga menghendaki adanya perceraian dengan Tergugat berikut juga memperjuangkan kewajiban atas nafkah anak, dalam hal ini Penggugat juga mengendaki agar harta bersama yang selama ini diperoleh atau selama dalam pernikahan ini berlangsung yakni sejak 16 Desember 2009 hingga sekarang, agar ikut juga dibagi menurut hukum yang berlaku, yang adapun harta-harta bersama tersebut antara lain yakni:

- 16.1. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1694 BC, Merek Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, Model Mini Bus, Warna Merah, Nomor Rangka MHRGE8760DJ300477, Nomor Mesin L15A77731417, Nomor BPKB L-06940805 M, atas nama Sudarmo;
- 16.2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya masih kosong dan belum

Hal. 6 dari 80 Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bangunan yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;

16.3. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heri Novianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;

16.4. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 seluas lebih kurang 2 x 200 m<sup>2</sup> atau dengan total Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta kolam tambak ikan yang terletak di Jl. Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;

Hal. **7** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

dimana kesemua objek tersebut dari angka 16.1 hingga 16.4 saat ini secara fisik objek dalam penguasaan Tergugat akan tetapi secara fisik surat sebagian masih tetap dalam penguasaan pihak Penggugat;

**17.** Bahwa berhubung sebelumnya Tergugat pernah menyatakan bahwa tidak akan memberikan bagian yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, bahkan Tergugat telah berupaya paksa untuk menguasai semua objek harta bersama tersebut, oleh karenanya Penggugat merasa khawatir jika usaha Penggugat untuk memperjuangkan hak atas harta bersama tersebut akan berakhir dengan sia-sia, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk berkenan meletakkan sita atas harta bersama tersebut (*marital beslag*) demi menjaga dan menjamin keberadaan objek tersebut;

**18.** Bahwa didasari atas kenyataan yang ada dimana Tergugat enggan untuk berbagi tersebut, maka sangat beralasan jika kemungkinan Tergugat akan lalai atau bahkan mengabaikan kewajiban untuk membagi harta bersama tersebut, maka oleh karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura agar menghukum Tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama sebagaimana diktum angka 16.1 hingga 16.4, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat dengan hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

**19.** Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan dan secara sukarela membayar tuntutan Penggugat serta membagi bagian harta bersama kepada Penggugat, maka mohon majelis hakim berkenan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai untuk menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijds*);

Hal. **8** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut berikut hak-hak Penggugat serta jaminan atas nafkah anak tersebut serta hak atas bagian harta bersama atas bagian yang diperoleh selama terjadinya ikatan perkawinan, maka oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Martapura guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

21. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berlangsung terhitung sejak permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap dijatuhkan dengan jumlah total tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara ditransfer ke Rekening Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu, dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak jalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus dibayar;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Eko Yuliawan bin Rasdi) terhadap Penggugat (Wati Srirahayu, S.Pd. binti M. Riduan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:

Hal. 9 dari 80 Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan dan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni Shakeela Azka Putri.Y binti Eko Yuliawan, Lahir di Banjar pada tanggal 03 Desember 2011, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berupa:
  - 6.1. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1694 BC, Merek Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, Model Mini Bus, Warna Merah, Nomor Rangka MHRGE8760DJ300477, Nomor Mesin L15A77731417, Nomor BPKB L-06940805 M, atas nama Sudarmo;
  - 6.2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya masih kosong dan belum ada bangunan yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giso;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;
  - 6.3. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya berdiri

Hal. **10** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heri Novianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;

6.4. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 seluas lebih kurang 2 x 200 m<sup>2</sup> atau dengan total Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta kolam tambak ikan yang terletak di Jl. Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

adalah sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;

7. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana diktum petitum angka 6 tersebut di atas adalah menjadi bagian hak Penggugat dan setengahnya lagi merupakan bagian dari hak Tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (*marital beslag*) sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 tersebut di atas;

9. Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat dengan

Hal. **11** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

**10.** Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai menjalankan putusan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

**11.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hj. Mursidah, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp. tertanggal 07 Desember 2024, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 07 Desember 2024, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada *e-court* Mahkamah Agung. Selanjutnya pihak Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang merupakan pengguna terdaftar pada *e-court* Mahkamah Agung, dan dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab menjawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di

Hal. **12** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor : 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi/Keberatan dan jawaban Termohon :

1. Bahwa pada poin 6 Penggugat mendalilkan “ *bahwa sebelumnya*,
  1. Tergugat ketahuan sering selingkuh bahkan hingga pernah berhubungan badan dengan wanita lain;
  2. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung dari kerja keras atau dari penghasilan Penggugat;
  3. Tergugat pemaarah dan suka menghina Penggugat bahkan apabila marah tidak segan-segan mengancam bahkan menganiaya Penggugat;
  4. Tergugat sering ingkar janji kepada Penggugat terkait keinginan untuk berubah;
  5. Tergugat keras kepala dan sangat sulit diajak berunding maupun kerjasama;
2. Tergugatanggapi sebagai berikut :
  1. Tolong berikan bukti-bukti dan saksi kalau Tergugat sering selingkuh bahkan sampai berhubungan badan dengan wanita lain;
  2. Itu tidak benar, kalau Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, buktinya bisa beli mobil, tanah dan lain-lain;
  3. Kalau marah semua orang bisa, karena dalam rumah tangga pasti ada permasalahan dan tidak benar kalau Tergugat menganiaya;
  4. Tidak benar sering ingkar janji untuk berubah;
  5. Tidak benar apa yang disampaikan Penggugat;

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. **13** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



2. Menyatakan sah dan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 03 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PENDAHULUAN**

Bahwa sebelum Penggugat dalam hal ini memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat (replik), maka izinkan kami selaku kuasa hukum dari Penggugat untuk menyatakan sikap kebaratan atas eksepsi maupun jawaban yang diajukan, hal ini mengingat dan memperhatikan keberadaan Surat kuasa yang diajukan kuasa hukum Tergugat tersebut adalah cacat formil sebab di dalam surat kuasa yang dihadirkan kuasa hukum Tergugat tersebut, hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan **permohonan cerai** dan tidak ada diberikan kewenangan untuk mengajukan jawaban maupun duplik atas perkara yang diajukan Penggugat dan hal ini sepertinya sejalan dengan maksud dari jawaban Tergugat yang menyebutkan dalam perihal isi suratnya yakni "*Eksepsi/Kebaratan dan Jawaban Termohon Terhadap Gugatan **Cerai Talak ... dst***" dan terlebih lagi dengan tidak adanya mencantumkan nomor perkara dalam surat kuasa yang diajukan tersebut semakin menunjukkan ketidak jelasan perkara yang mana dimaksud.

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

Setelah membaca dan memperhatikan jawaban Tergugat yang diajukan tertanggal 27 Maret 2024 yang sebelumnya diajukan secara elektronik via e-court, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya baik dalam provesi maupun provisi dan menolak dengan tegas semua, terlebih lagi terkait eksepsi Tergugat yang tidak mencantumkan dalil-dalil atau alasan keberatannya;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya tetap berbunyi sebagai berikut:

**PROVISI:**

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Hal. **14** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berlangsung terhitung sejak permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap dijatuhkan dengan jumlah total tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara ditransfer ke Rekening Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu, dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak jalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus dibayar;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eko Yulawan bin Rasdi**) terhadap Penggugat (**Wati Srirahayu, S.Pd binti M. Riduan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan dan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni Shakeela Azka Putri.Y binti Eko Yulawan, Lahir di Banjar pada tanggal 03 Desember 2011, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berupa:

Hal. **15** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1694 BC, Merek Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, Model Mini Bus, Warna Merah, Nomor Rangka MHRGE8760DJ300477, Nomor Mesin L15A77731417, Nomor BPKB L-06940805 M, atas nama Sudarmo;
- 6.2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya masih kosong dan belum ada bangunan yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giso;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;
- 6.3. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heri Novianto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;
- 6.4. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 seluas lebih kurang 2 x 200 m<sup>2</sup> atau dengan total Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta kolam tambak ikan yang terletak di Jl. Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau

Hal. **16** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana diktum petitum angka 6 tersebut di atas adalah menjadi bagian hak Penggugat dan setengahnya lagi merupakan bagian dari hak Tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (*marital beslag*) sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 tersebut di atas;

9. Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat dengan hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai menjalankan putusan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);

11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 17 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. **17** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2024, kecuali dalil yang dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat sangat mencintai Penggugat dan tidak menginginkan perceraian, karena perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang mulia majelis hakim tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, selama ini Tergugat selalu berusaha bekerja keras untuk menafkahi isteri dan anak Tergugat, namun kadang kala ekonomi naik turun, dan hal itu wajar adanya, dan Tergugat memohon kepada Penggugat untuk membuka hati memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki semuanya dan rujuk kembali selayaknya suami isteri;
3. Bahwa Tergugat membenarkan point 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam Gugatan Penggugat, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 6, karena Tergugat tidak pernah selingkuh Tergugat sangat menyayangi Penggugat, dan Tergugat selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik, oleh karenanya sangat tidak mungkin Tergugat tega menyakiti Penggugat yang sangat dicintai oleh Tergugat;
5. Bahwa Poin 7 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugatlah yang selalu berani melawan dan membantah Tergugat selaku suaminya, padahal dalam ajaran Agama Islam seharusnya seorang isteri menghormati suaminya dan mengikuti aturan yang baik seperti yang diajarkan oleh ajaran agama;
6. Bahwa Point 8 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meneror Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat hanya membujuk agar Penggugat kembali ke rumah dan berkumpul bersama karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, memang Penggugat tahun 2023 di angkat menjadi PNS dan Tergugatlah yang selalu mendukung Penggugat agar lolos menjadi PNS, namun ternyata sejak menjadi PNS Penggugat mencoba pisah dengan Tergugat, padahal Tergugat selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak dan Penggugat;

Hal. **18** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa poin 9 dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang mendahului takdir Tuhan dimana manusia tidak ada yang tau apa yang akan terjadi esok hari, sehingga dalil Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi tercapai, merupakan dalil yang menentang kekuasaan Tuhan, oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim kesusampingkan;
8. Bahwa Point 10 dalil gugatan Penggugat, tergugat Tidak mengetahui bahwa Penggugat ternyata telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga menurut Tergugat izin tersebut cacat hukum, karena tidak adanya mediasi untuk dipertemukan antara Tergugat dan Penggugat sebelum keputusan izin cerai tersebut diterbitkan;
9. Bahwa point 11 dalil gugatan Penggugat, Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak adil, karena Tergugat tidak menginginkan cerai dan lagipula Tergugat tidak akan mampu membayar, seperti dalil Penggugat pada point 6.2 yang menyatakan *Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung pada Penggugat* oleh karena itu Penggugat sendiri yang menyatakan secara langsung bahwa Tergugat tentunya tidak akan mampu membayar tuntutan nafkah dan mutah tersebut, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa Tergugat menolak Point 12 sampai dengan 21 dalil gugatan Penggugat;
11. Bahwa dalam replik Penggugat yang menyatakan surat Kuasa Khusus Tergugat cacat hukum karena tidak mencantumkan nomor perkara, perlu Tergugatanggapi bahwa dalam Surat Kuasa Tergugat telah menyebutkan Pihak yang berperkara dan jenis perkaranya yaitu perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. **19** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian duplik tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-qou agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil terkait adanya permohonan sita terhadap harta bersama (*marital beslag*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada petitum angka 6 dalam surat gugatan Penggugat, kemudian atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mengadakan sidang insidentil terkait adanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, yang menuntut sebelum dijatuhkan putusan akhir, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih dahulu terkait dilakukannya tindakan pendahuluan (*provisionil*) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan perkara ini, terhitung sejak tuntutan provisi ini diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, dengan nafkah setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu, dan apabila kewajiban nafkah tersebut

Hal. **20** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jalankan, maka terhadap kewajiban mohon ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus dibayar;

Bahwa atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

Dalam Provisi

1. Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Wati Srirahayu, S.Pd, dengan NIK : 6303146002870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 23 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal, Nomor 007/SKD-DB/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 024/04/II/2010 tertanggal 03 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. **21** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303042401180011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor KP.12.09/1723/PSI/RAZA, yang dikeluarkan oleh Psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Kabupaten Banjar tertanggal 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 800.1.8.4/06/BKD/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 13 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi beberapa Cetak Rekening Koran atau Cetak Transaksi Finansial pada sebuah rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 789101001250535 Unit Sungai Lulut Kantor Cabang Martapura atas nama pemilik rekening Wati Srirahayu, S.Pd, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-19032012-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 19 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-06940805 sebuah mobil merk Honda Type Jazz GE8 1.5 E-MT berwarna merah, tahun pembuatan 2013 atas nama pemilik Sudarmo, Nomor Polisi KH 1694 BC yang dikeluarkan oleh Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah

Hal. **22** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah tanggal 16 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

- Fotokopi kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian sebuah unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi KH 1694 BC dari Wati Srirahayu senilai Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 060/III/AJ-ST/V/09/Pem, atas sebidang tanah yang terletak di RT. 03 Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter (luas 200 meter persegi), atas nama kepemilikan Heri Novianto, yang dikeluarkan oleh Pambakal Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tanggal 25 Mei 2009, dan diketahui oleh Camat Sungai Tabuk pada tanggal 13 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 061/III/AJ-ST/V/09/Pem, atas sebidang tanah yang terletak di RT. 03 Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter (luas 200 meter persegi), atas nama kepemilikan Giso, yang dikeluarkan oleh Pambakal Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tanggal 25 Mei 2009, dan diketahui oleh Camat Sungai Tabuk pada tanggal 13 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**B. Saksi :**

1. Riduan bin Suwoto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;

Hal. **23** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut sekarang sekolah kelas 6 SD di Sungai Tabuk;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak terjadinya wabah virus Corona sudah tidak ada keharmonisan lagi, lebih tepatnya sejak Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel (Hotel Banjarmasin International) di Banjarmasin;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak lebih dari setahun yang lalu, yaitu saat sebelum bulan Ramadhan tahun lalu (2023), saat itu Tergugat datang ke rumah kediaman saksi dan mengatakan bahwa rumah tangganya dan Penggugat sedang bermasalah dan Penggugat meminta untuk bercerai, menurut keterangan Tergugat penyebabnya karena Penggugat sering menjalin komunikasi dengan orang lain melalui handphone, selain itu Penggugat juga bersikap tidak peduli lagi dengan Tergugat, dan selebihnya saksi lupa (tidak ingat), selain itu Tergugat juga meminta tolong kepada saksi supaya Penggugat dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai;
- Bahwa setelah kedatangan Tergugat tersebut, saksi tidak langsung menanyakan kebenaran informasi (konfirmasi) dari Tergugat tersebut kepada Penggugat, namun sekitar seminggu kemudian saksi mengajak orangtua Tergugat agar datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat banyak berbicara mengungkapkan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun sebagian besar saksi lupa. Adapun yang saksi masih ingat, Penggugat mengatakan ingin

Hal. **24** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak sejak Tergugat dipecat dari pekerjaannya sampai sekarang, dan untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan anak Penggugat sendiri yang harus menanggungnya. Saat pertemuan tersebut Penggugat banyak menangis, dan terlihat seperti mengalami trauma dan ketakutan namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, sedangkan reaksi Tergugat hanya diam dan mengatakan berjanji untuk memperbaiki diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat yang pernah terapi ke Psikolog;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, terhitung sejak kejadian pertemuan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Untuk tujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat menenangkan diri, saksi meminta agar Tergugat keluar dulu dari rumah tersebut dan meminta Tergugat tinggal di tempat lain. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Tergugat juga pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali untuk meminta didamaikan dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia untuk berdamai karena merasa takut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel HBI Banjarmasin, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat pernah mempunyai usaha tambak ikan, tetapi menurut keterangan Penggugat, usaha tersebut tidak begitu menghasilkan bahkan sering rugi karena modal yang dikeluarkan kadang juga meminta dari Penggugat namun tidak pernah dikembalikan. Selain itu Tergugat juga

Hal. **25** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diminta oleh orangtuanya untuk mengelola kebun karet namun tidak ada hasilnya bahkan sekarang sudah berhenti. Sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan anak tersebut tidak begitu dekat dengan ayahnya (Tergugat) karena sempat takut dengan Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling dengan ukuran lebar 10 meter dan Panjang 20 meter, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebelum anak lahir. Saksi tidak ingat tanah tersebut dibeli dari siapa, harganya saat itu senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa. Lalu beberapa tahun kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun saksi tidak ingat kapan mulai dibangun. Saksi sendiri turut membantu biaya pembangunan rumah tersebut. Ukuran bangunan rumahnya lebar 8 meter dan Panjang 10 meter, di luar teras depan dan belakang. Kemudian ada juga tanah kavling yang letaknya bersebelahan dengan tanah tersebut dengan ukuran yang sama. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membelinya, sekarang tanah tersebut dipinjamkan ke orang untuk ditanami sayur dan palawija. Kedua tanah kavling dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah tambak ikan, namun saksi tidak mengetahui lokasinya karena saksi belum pernah kesana. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, yang dibeli pada saat anak Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 5 SD, namun

Hal. **26** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli dari siapa dan saksi juga tidak mengetahui berapa harganya. Tidak lama setelah membeli mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Mujilah binti Gumun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut sekarang sekolah kelas 6 SD di Sungai Tabuk;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sejak setahun terakhir sudah tidak ada keharmonisan lagi;

- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat datang ke rumah kediaman saksi dan mengatakan bahwa rumah tangganya dan Penggugat sedang bermasalah dan Penggugat juga meminta cerai kepada Tergugat, namun Tergugat sendiri tidak menjelaskan apa sebabnya, kemudian Tergugat minta agar bisa didamaikan kembali dengan Penggugat dan berjanji akan memperbaiki diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak langsung menanyakan kepada Penggugat apa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun 2 hari kemudian diadakan pertemuan

Hal. **27** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk musyawarah tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat banyak berbicara mengungkapkan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun sebagian saksi sudah lupa. Adapun yang saksi masih ingat, Penggugat mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat dan anaknya bahkan sering meminta kembali uang yang sudah diberikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Saat pertemuan tersebut Tergugat hanya bersikap diam dan mengangguk anggukan kepala tanpa berkata apa-apa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat yang pernah terapi ke Psikolog;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, terhitung sejak kejadian pertemuan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Untuk tujuan menenangkan diri, suami saksi meminta agar Penggugat dan Tergugat berpisah rumah untuk sementara waktu dan Tergugat diminta untuk keluar dulu dari rumah tersebut dan tinggal di tempat lain. Tidak lama kemudian Penggugat juga keluar dari rumah kediaman bersama tersebut dan tinggal di tempat lain. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa suami saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Tergugat juga pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali untuk meminta didamaikan dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia untuk berdamai karena merasa takut dengan Tergugat;

Hal. **28** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya. Tergugat memang ada mempunyai usaha tambak ikan di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat, tetapi saksi tidak mengetahui apakah usaha tambak ikan tersebut menghasilkan atau tidak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan anak tersebut tidak begitu dekat dengan ayahnya (Tergugat) karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling dengan ukuran lebar 10 meter dan Panjang 20 meter, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebelum anak lahir. Saksi tidak ingat tanah tersebut dibeli dari siapa, harganya saat itu senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa. Lalu beberapa tahun kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun saksi tidak ingat kapan mulai dibangun dan tidak mengetahui berapa ukuran bangunannya. Kemudian ada juga tanah kavling yang letaknya bersebelahan dengan tanah tersebut dengan ukuran yang sama. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membelinya, sekarang tanah tersebut hanya berupa tanah kosong saja tanpa ada bangunan rumah. Kedua tanah kavling dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah tambak ikan lele dan patin yang terletak di Desa Sungai Batang. Saksi pernah sekali berkunjung kesana, lokasinya berada di belakang Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra. Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanahnya dan tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli, juga tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun;

Hal. **29** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, yang dibeli pada saat anak Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 5 SD, namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli dari siapa dan saksi juga tidak mengetahui berapa harganya. Tidak lama setelah membeli mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Siti Nur Zubaidah binti Rusdi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2017 atau sejak saksi masih sekolah SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2018 Penggugat mulai sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, menurut keterangan Penggugat keadaan rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi cukup sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat jarang berada di rumah, walaupun berada di rumah hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis karena terlihat saling tidak peduli dan saling acuh satu sama lain;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, penyebab rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan

Hal. **30** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan wanita lain, terlebih lagi Tergugat bekerja sebagai karyawan di Hotel HBI Banjarmasin, kecurigaan tersebut menurut Penggugat cukup kuat karena pernah ada seorang wanita yang datang ke rumah Penggugat untuk mencari Tergugat. Selain itu menurut keterangan Penggugat, Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa selain itu, Penggugat juga pernah mengeluhkan masalah nafkah, karena Tergugat yang sudah berhenti bekerja tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat sendiri yang membiayainya, termasuk untuk kebutuhan anak;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar informasi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh dan tidak mengetahui berapa ukurannya dan harganya. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun saksi tidak mengetahui kapan mulai dibangun dan tidak mengetahui berapa ukuran bangunannya;

Hal. **31** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tanah kavling lainnya yang letaknya bersebelahan dengan tanah tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah tambak ikan, namun saksi tidak mengetahui dimana lokasinya serta hal-hal lainnya terkait harta tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah. Saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibeli dari siapa membelinya, dan saksi juga tidak mengetahui berapa harganya. Sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kwitansi tanda pembayaran sejumlah uang dari Asep Priatna senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan hasil digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi :

1. Dwi Desi Astuti binti Rasdi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;

Hal. **32** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan satu rumah juga dengan saksi, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua saksi dan tinggal disana selama 4,5 tahun. Setelah itu baru keduanya tinggal di rumah milik bersama di Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama keduanya tinggal bersama saksi di rumah kontrakan, demikian juga ketika tinggal di rumah orangtua saksi. Namun anak Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Ramadhan tahun 2023 lalu, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan setahu saksi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum hari raya Idul Adha tahun 2023 lalu, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Abumbun Jaya, namun saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal dimana. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui siapa yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini bekerja di Hotel HBI Banjarmasin di bagian Laundry, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya. Sebelumnya Tergugat memang pernah keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan Hotel BHI Banjarsin, namun setelah

Hal. **33** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat Kembali bekerja disana. Selain itu, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada mempunyai usaha lain selain pekerjaannya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun saksi tidak begitu mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut;

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Saksi tidak mengetahui berapa ukuran luasnya dan harganya serta dari siapa tanah tersebut dibeli. Saksi juga tidak pernah melihat bukti kepemilikannya. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun saksi tidak mengetahui kapan mulai dibangun dan tidak mengetahui berapa ukuran bangunannya. Sekarang tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat, keduanya pernah bercerita bahwa keduanya juga mempunyai tanah yang digunakan untuk usaha tambak ikan lele, namun saksi tidak mengetahui lokasinya karena belum pernah berkunjung kesana;

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, namun saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibeli, dari siapa membelinya serta berapa harganya. Sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Sumartono bin Seno, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat terhitung sejak keduanya tinggal di Desa Abumbun Jaya, dan saksi bertetangga sekitar 200 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi mengenal keduanya sebagai suami isteri;

Hal. **34** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2023 Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut lagi, dan Tergugat tidak pernah menceritakan apa sebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat saat ini tinggal dimana;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja karena saksi tidak pernah bertanya tentang hal tersebut. Sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai usaha tambak pembibitan ikan lele dan patin. Saksi pernah sekali berkunjung kesana namun saksi tidak ingat kapan, saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Desa Abumbun Jaya. Sekarang saksi sudah tidak mengetahui bagaimana kelangsungan usaha tambak tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahuuui anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama siapa;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Saksi tidak mengetahui berapa ukuran luasnya dan harganya serta dari siapa tanah tersebut dibeli. Saksi juga tidak pernah melihat bukti kepemilikannya. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun saksi tidak ingat kapan rumah tersebut mulai dibangun dan tidak mengetahui berapa ukuran bangunannya. Sekarang tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, namun saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibeli, dari siapa membelinya serta berapa harganya. Sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Hal. **35** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek-objek harta bersama berupa beberapa tanah serta bangunan rumah pada tanggal 21 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya masih kosong belum ada bangunan namun ditanami beberapa tanaman palawija, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
  2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 12,10 meter, lebar bagian belakang 9,54 meter, lebar bagian depan 8,5 meter, ukuran teras depan panjang 2,6 meter dan lebar 3,20 meter, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
- Kedua objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. **36** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

Terhadap objek tersebut Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada seseorang bernama Asep Priatna bin Enjang Permana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa berteman dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus bertetangga;
- Bahwa tersebut pada awalnya milik Suriyani, kemudian melalui perantaraannya dibeli oleh Tergugat sebanyak 2 kavling, dengan ukuran setiap kavling Panjang 20 meter dan lebar 10 meter, total keduanya menjadi Panjang 40 meter dan lebar 10 meter;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (segel) dari Kepala Desa atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2019, tanah masih berupa tanah kosong, berselang beberapa waktu kemudian ia dimintai tolong oleh Tergugat untuk membangun rumah pondok dan tambak ikan;
- Bahwa bangunan rumah pondok tersebut sempat dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat menjual tanah tersebut beserta rumah pondok dan tambak ikan kepadanya seharga

Hal. **37** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), menurut keterangan Tergugat tanah tersebut dijual karena ada suatu keperluan (kebutuhan mendesak) namun Tergugat tidak menjelaskan apa keperluannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 05 Juli 2024, yang diuraikan secara lengkap dan tertulis dalam berita acara sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil analisa atas fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan jika petitum gugatan penggugat terkait tentang "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Eko Yuliawan bin Rasdi) terhadap penggugat (Wati Srirahayu, S.Pd binti M. Riduan)", beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
2. Bahwa berdasarkan hasil analisa atas fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan jika petitum gugatan penggugat terkait tentang kewajiban tergugat terhadap penggugat yang diputus perceraian, yakni berupa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah, dengan mempertimbangkan pernikahan yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta adanya kewajiban bagi seorang suami terhadap istri yang bercerai dan adanya fakta hukum yang menguatkan bahwa tergugat juga bekerja serta memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan pada sebuah hotel yang setidaknya tergugat menerima gaji atau upah minimal sejumlah UMK setempat;
3. Bahwa mengingat ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", maka beralasan hukum jika petitum terkait pembebanan kewajiban nafkah dibebankan kepada tergugat tersebut dapat dikabulkan;
4. Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan yang didukung dengan adanya hasil pemeriksaan setempat, maka beralasan hukum serta terbukti bahwa adanya objek-objek harta bersama sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan angka 16, oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Hal. **38** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya tetap berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Eko Yulawan bin Rasdi**) terhadap penggugat (**Wati Srirahayu, S.Pd binti M. Riduan**);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 3.3 Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan dan menyerahkan akta cerai milik tergugat kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni Shakeela Azka Putri.Y binti Eko Yulawan, Lahir di Banjar pada tanggal 03 Desember 2011, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berupa:
  - 6.1. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1694 BC, Merek Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, Model Mini Bus, Warna Merah, Nomor Rangka MHRGE8760DJ300477, Nomor Mesin L15A77731417, Nomor BPKB L-06940805 M, atas nama Sudarmo;
  - 6.2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya masih kosong dan belum ada bangunan yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk

Hal. **39** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;

6.3. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heri Novianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi;

6.4. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 seluas lebih kurang 2 x 200 m<sup>2</sup> atau dengan total Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta kolam tambak ikan yang terletak di Jl. Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Hal. **40** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;

7. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana diktum petitum angka 6 tersebut di atas adalah menjadi bagian hak penggugat dan setengahnya lagi merupakan bagian dari hak tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (*marital beslag*) sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 tersebut di atas;

9. Menghukum tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada tergugat dengan hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada penggugat dan setengahnya lagi untuk tergugat;

10. Menghukum tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai menjalankan putusan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

11. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, nafkah anak dan harta bersama, yang termasuk dalam bidang perkawinan dan subjek hukumnya antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. **41** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I. dan Taufikurrahman, S.H.I. sebagai Advokat/Pengacara (Penerima Kuasa) dari Kantor Advokat M. Jauhar Fuady & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 14/SK/II/2024/PA.Mtp tertanggal 12 Februari 2024, dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 147 ayat 1 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat kepada Penerima Kuasa pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat (Pemberi Kuasa) telah memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku Pemberi Kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat materiil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal

Hal. **42** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada H. Muhammad Noor, S.H dan H. Ridwansyah, S.H. sebagai Advokat/Pengacara (Penerima Kuasa) dari Kantor Advokat Muhammad Noor, S.H & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 20/SK/II/2024/PA.Mtp tertanggal 27 Februari 2024, dan dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 147 ayat 1 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan keberatan dengan surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Tergugat karena surat kuasa tersebut cacat formil, dalam Surat Kuasa hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan cerai dan tidak ada diberikan kewenangan untuk mengajukan jawaban maupun duplik atas perkara yang diajukan Penggugat, dan terlebih lagi tidak adanya mencantumkan nomor perkara dalam surat kuasa khusus yang diajukan tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan perkara yang mana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menolak dalil bahwa surat kuasa khusus Tergugat cacat hukum karena tidak mencantuman nomor perkara, karena dalam surat kuasa khusus Tergugat telah menyebutkan pihak yang berperkara dan jenis perkaranya yaitu perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, yang terkait dengan kekhususan yang termuat dalam surat kuasa khusus Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak terbukti adanya, karena klausula yang termuat dalam surat kuasa khusus tersebut telah memuat "... menandatangani dan mengajukan surat...", yang mana sudah

Hal. **43** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Tergugat dalam beracara pada tahapan jawab menjaab yang menjadi hak Tergugat seperti dalam hal pengajuan jawaban dan duplik dalam perkara ini. Selain itu Tergugat prinsipal juga selalu hadir dalam setiap persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya meskipun Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai kehadirannya secara langsung dalam setiap tahapan persidangan perkara ini sebagai suatu penguat dari surat kuasa yang diberikannya kepada Kuasa Hukumnya. Dengan demikian, maka surat kuasa khusus Tergugat dapat dianggap telah memenuhi syarat materiil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Kuasa Hukum Tergugat mempunyai legal standing untuk beracara mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Agama Martapura;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat bukti surat (P.3) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan perceraian, hak asuh anak dan harta bersama secara kumulatif terhadap Tergugat;

### **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)

Hal. **44** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hj. Mursidah, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses persidangan secara E-litigasi;

## **Persidangan Secara E-Litigasi**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Februari 2024 dan Tergugat melalui Kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI juga menyatakan di depan persidangan akan kesediaannya untuk beracara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini harus dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab menjawab (jawaban, replik, duplik dan duplik rekonsensi), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti acara biasa;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian (talak satu ba'in sughra), dengan alasan terhitung sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selain itu Penggugat menuntut Tergugat untuk menunaikan sejumlah kewajiban akibat perceraian berupa :

Hal. **45** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

untuk menjamin Tergugat membayar kewajiban-kewajiban pasca perceraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura agar menahan dan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut Tergugat membayar kewajiban nafkah terhadap seorang anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan, lahir pada tanggal 03 Desember 2011 (umur 12 tahun 2 bulan) dengan jumlah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat, dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dan anak agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan perkara ini terhitung sejak permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, dengan nafkah tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara di transfer ke Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan agar dibagi menurut hukum yang berlaku, adapun harta-harta bersama tersebut yakni:

1. 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi KH 1694 BC, Merek Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, Model Mini Bus, Warna Merah, Nomor

Hal. **46** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHRGE8760DJ300477, Nomor Mesin L15A77731417, Nomor BPKB L-06940805 M, atas nama Sudarmo;

2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya masih kosong dan belum ada bangunan yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giso
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
3. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter dimana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heri Novianto
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
4. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 seluas lebih kurang 2 x 200 m<sup>2</sup> atau dengan total Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta kolam tambak ikan yang terletak di Jl. Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan alas hak masih berbentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

Hal. **47** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

dimana kesemua objek tersebut dari angka 16.1 hingga 16.4 saat ini secara fisik objek dalam penguasaan Tergugat akan tetapi secara fisik surat sebagian masih tetap dalam penguasaan Penggugat;

Penggugat merasa khawatir usaha Penggugat untuk memperjuangkan hak atas harta bersama tersebut akan berakhir dengan sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita atas harta bersama tersebut (*marital beslag*) demi menjaga dan menjamin keberadaan objek tersebut. Dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama tersebut, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat dengan hasil lelang setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap jika lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijds*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terutama terkait penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 6;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat merasa keberatan dengan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Tergugat karena cacat formil, dengan alasan dalam Surat Kuasa hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan cerai dan tidak ada diberikan kewenangan untuk mengajukan jawaban maupun duplik atas perkara yang diajukan Penggugat, dan terlebih lagi tidak adanya

Hal. **48** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor perkara dalam surat kuasa yang diajukan tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan perkara yang mana dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan eksepsi, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mencantumkan dalil-dalil atau alasan keberatannya, dan adapun dalam pokok perkara Penggugat menyampaikan tetap dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat Kembali menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil yang dibenarkan oleh Tergugat. Pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan tidak menginginkan perceraian, karena perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tergugat menyampaikan selalu berusaha bekerja keras untuk menafkahi Penggugat dan anak, namun terkadang perekonomian rumah tangga naik turun, dan hal itu wajar adanya, dan Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki semuanya dan rujuk kembali layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat membantah telah selingkuh, membantah telah mengancam dan menganiaya Penggugat, membantah telah meneror Penggugat, membantah perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Tergugat menyatakan tidak mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga menurut Tergugat izin tersebut cacat hukum, karena tidak adanya mediasi untuk dipertemukan antara Tergugat dan Penggugat sebelum izin cerai tersebut diterbitkan. Tergugat juga menolak membayar nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat tidak menginginkan perceraian dan Tergugat juga tidak mampu membayar, sebagaimana dalil Penggugat pada point 6.2 sendiri yang menyatakan: *Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung pada Penggugat*. Tergugat juga membantah posita nomor 12 sampai dengan 21 dalam dalil gugatan Penggugat, dan menolak dalil Penggugat bahwa surat Kuasa Khusus Tergugat cacat hukum karena tidak mencantumkan nomor

Hal. **49** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, karena dalam Surat Kuasa Tergugat telah menyebutkan pihak yang berperkara dan jenis perkaranya yaitu perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, khususnya dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Permohonan Sita Harta Bersama (*marital beslag*)**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) yang dimohonkan dalam surat gugatan Penggugat atas objek harta bersama dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil terkait permohonan tersebut, kemudian pada pokoknya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menolak permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dan memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;

## **Tuntutan Provisi Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata mengajukan tuntutan provisi yang menuntut sebelum dijatuhkan putusan akhir, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih dahulu terkait dilakukannya tindakan pendahuluan (provisionil) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan perkara ini, terhitung sejak tuntutan provisi ini diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, dengan nafkah setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Dengan Nomor 7891-01-001250-53-3 atas nama Wati Srirahayu, dan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak jalankan, maka terhadap kewajiban mohon ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat yang tetap wajib harus dibayar;

Hal. **50** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil, kemudian menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan akibat perceraian, yang mana termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, yang telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti surat yang autentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya isinya menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan atau maksud dikeluarkannya bukti surat tersebut, namun apakah bukti-bukti tersebut dapat mendukung dan menguatkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 pada pokoknya merupakan bukti yang menerangkan tentang kebenaran identitas Penggugat

Hal. **51** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bukti surat bertanda P.2 menerangkan tempat tinggal (domisili) Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 16 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga pada pokoknya isinya menguatkan bukti surat bertanda P.3, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang tinggal dalam satu rumah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yulawan, lahir tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Kabupaten Banjar. Bukti tersebut menerangkan Penggugat pernah melakukan pemeriksaan psikologis untuk evaluasi kondisi psikis akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara seksual, finansial, verbal dan perilaku. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan Penggugat mengalami depresi tingkat sedang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 merupakan bukti bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya (Surat Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal). Dengan demikian Penggugat telah mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi persyaratan secara administratif untuk melakukan perceraian di muka pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Hal. **52** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi beberapa Cetak Rekening Koran (Cetak Transaksi Finansial) pada sebuah rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sebagai pemilik rekening, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024. Bukti tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tidak adanya transfer uang dari Tergugat untuk pembayaran nafkah (biaya penghidupan), namun Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 pada pokoknya menerangkan bahwa anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yulawan, lahir tanggal 03 Desember 2011 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.9 pada pokoknya menerangkan tentang bukti kepemilikan sebuah kendaraan bermotor roda 4 (mobil) merk Honda Type Jazz GE8 1.5 E-MT berwarna merah, tahun pembuatan 2013 atas nama pemilik Sudarmo, Nomor Polisi KH 1694 BC. Bukti surat tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.10 berupa kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian mobil tersebut yang dibayar oleh Penggugat dengan harga Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 11 April 2022. Pada pokoknya kedua bukti tersebut dimaksudkan untuk menerangkan bahwa mobil tersebut telah beralih kepemilikan dengan jalan jual beli dari pemilik asal (Sudarmo) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.11 dan P.12 telah menerangkan tentang bukti kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing berukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter (luas 200 meter persegi) yang kedua terletak di RT. 03 Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Kedua bukti kepemilikan tanah tersebut karena bukan terdaftar atas nama Penggugat maupun Tergugat, maka harus dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. **53** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah, dan sebagian keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta terdapat adanya saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, namun apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak terjadinya wabah virus Corona mulai terjadi masalah, lebih tepatnya sejak Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel HBI (Hotel Banjarmasin International) di Banjarmasin. Lebih dari setahun yang lalu, saat sebelum bulan Ramadhan tahun 2023, Tergugat datang ke rumah kediaman orangtua Penggugat dan mengatakan bahwa rumah tangganya dan Penggugat sedang bermasalah dan Penggugat meminta untuk bercerai, kemudian Tergugat meminta tolong agar Penggugat bisa dinasehati dan didamaikan kembali dengan Tergugat;

Hal. **54** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian diadakan pertemuan keluarga di rumah Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam pertemuan tersebut Penggugat mengungkapkan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat dan anaknya sejak Tergugat dipecat dari pekerjaannya sampai sekarang, bahkan sering meminta kembali uang yang sudah diberikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Saat pertemuan tersebut Penggugat banyak menangis dan ketakutan, sedangkan reaksi Tergugat hanya diam dan mengatakan berjanji untuk memperbaiki diri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih. Untuk tujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat menenangkan diri, Tergugat diminta keluar dari rumah tersebut dan tinggal di tempat lain. Tidak lama kemudian Penggugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat lain. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel HBI Banjarmasin, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling dengan ukuran lebar 10 meter dan Panjang 20 meter, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebelum

Hal. **55** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lahir, harganya senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa. Lalu beberapa tahun kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 8 meter dan Panjang 10 meter, di luar teras depan dan belakang. Kemudian ada juga tanah kavling yang letaknya bersebelahan dengan tanah tersebut dengan ukuran yang sama. Sekarang tanah tersebut dipinjamkan ke orang untuk ditanami sayur dan palawija. Kedua tanah kavling dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan sebuah tambak ikan lele dan ikan patin yang terletak di Desa Sungai Batang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, dan tidak lama setelah membeli mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Agustus 2023 (T.1) dan fotokopi Kwitansi tanda pembayaran sejumlah uang dari Asep Priatna senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2023 (T.2), yang telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya isinya menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan atau maksud dikeluarkannya bukti surat tersebut, namun apakah bukti-bukti tersebut dapat mendukung dan menguatkan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.1 dan T.2) bermaksud menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Guntung Pasa RT. 01 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat

Hal. **56** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, telah beralih kepemilikan kepada Asep Priatna dengan jalan jual beli pada tanggal 14 Agustus 2023. Kedua bukti surat tersebut bukan bukti autentik sehingga Majelis Hakim Harus menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah, dan sebagian keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta terdapat adanya saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, namun apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua Tergugat dan tinggal disana selama 4,5 tahun. Setelah itu baru keduanya tinggal di rumah milik bersama di Komplek Trans AL Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah terlihat bertengkar tinggal di rumah kontrakan, demikian juga ketika tinggal di rumah orangtua Tergugat. Namun ada informasi dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara

Hal. **57** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak bulan Ramadhan tahun 2023 lalu, namun tidak diketahui apa penyebabnya;

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum hari raya Idul Adha tahun 2023 lalu, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Abumbun Jaya namun Peggugat tidak diketahui tinggal dimana. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Peggugat dan Tergugat tinggal bersama Peggugat;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Hotel HBI Banjarmasin di bagian Laundry, namun tidak diketahui berapa penghasilannya. Sebelumnya Tergugat memang pernah keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan Hotel BHI Banjarsin, namun setelah berpisah tempat tinggal dengan Peggugat, Tergugat Kembali bekerja disana. Selain itu tidak diketahui apakah Tergugat ada mempunyai usaha lain selain pekerjaannya;

- Bahwa selama masa perkawinan, Peggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu sebidang tanah kavling, yang terletak di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen, namun tidak diketahui kapan mulai dibangun dan berapa ukuran bangunannya. Sekarang tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang digunakan untuk usaha tambak pembibitan ikan lele dan patin, namun tidak diketahui dimana lokasinya;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil merk Honda Jazz berwarna merah, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang didalilkan oleh Peggugat, maka berdasarkan Pasal 180 Rbg. Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi beberapa objek harta bersama sebagaimana yang tertulis

Hal. **58** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita nomor 16 (16.2, 16.3 dan 16.4) dan petitum nomor 6 (6.2, 6.3 dan 6.4) surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya hasilnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya masih kosong belum ada bangunan namun ditanami beberapa tanaman palawija, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 12,10 meter, lebar bagian belakang 9,54 meter, lebar bagian depan 8,5 meter, ukuran teras depan panjang 2,6 meter dan lebar 3,20 meter, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

Kedua objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

3. 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat

Hal. **59** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

Terhadap objek tersebut sudah beralih kepemilikan karena telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang bernama Asep Priatna bin Enjang Permana pada bulan Agustus 2023 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan, lahir tanggal 03 Desember 2011, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa terhitung sejak beberapa tahun terakhir (sejak terjadinya wabah virus Corona) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel HBI (Hotel Banjarmasin International) di Banjarmasin sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat dan anaknya bahkan sering meminta kembali uang yang sudah diberikannya dengan jumlah yang lebih banyak, selain itu Tergugat telah

Hal. **60** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat sehingga berakibat Penggugat mengalami depresi tingkat sedang berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis di psikiater;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi terhitung sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2023 (selama 1 tahun lebih), dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan hotel HBI Banjarmasin, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat kembali bekerja disana;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya masih kosong belum ada bangunan namun ditanami beberapa tanaman palawija, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

Tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. **61** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 12,10 meter, lebar bagian belakang 9,54 meter, lebar bagian depan 8,5 meter, ukuran teras depan panjang 2,6 meter dan lebar 3,20 meter, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

Tanah beserta bangunan rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Hasil penjualan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau berada di titik koordinat -3.3953699756820184, 114.78955440223216 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

Terhadap objek tersebut sudah beralih kepemilikan karena telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang bernama Asep Priatna bin Enjang Permana pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. **62** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah kendaraan roda 4 (mobil) merk Honda Type Jazz GE8 1.5 E-MT berwarna merah, tahun pembuatan 2013 atas nama pemilik Sudarmo, Nomor Polisi KH 1694 BC. Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat; Mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun fakta lain membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. **63** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

**ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

Hal. **64** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat seorang ahli hukum Islam bernama Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn fi al-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

### Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya telah ternyata menuntut Tergugat untuk menunaikan sejumlah kewajiban akibat perceraian berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 65 dari 80 Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan dan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat merasa keberatan karena Tergugat tidak menginginkan bercerai dan Tergugat menyatakan tidak mampu membayar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (3), menegaskan bahwa : Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 angka (b), menegaskan bahwa : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat sebagai pihak isteri berhak untuk diberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Tergugat

Hal. **66** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang patut diberikan kepada isteri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah serta mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (2), menegaskan bahwa : Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Hal. **67** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat pernah bekerja di Hotel Banjarmasin saat ini bekerja sebagai karyawan hotel HBI (Hotel Banjarmasin International) di Banjarmasin dengan penghasilan yang tidak diketahui setiap bulannya, kemudian Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya pada saat wabah virus Corona, kemudian setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat kembali dapat bekerja di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan terkait fakta penghasilan (kemampuan ekonomi) Tergugat, maka dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan serta biaya penghidupan yang wajar, Majelis Hakim dalam musyawarahnya menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya juga menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak Penggugat sebagai isteri berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah telah ditetapkan nominalnya oleh Majelis Hakim, maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum agar hak-hak tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak diingkari, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar dan menyerahkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat sebelum Akta Cerai atas nama Tergugat diserahkan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat membayar kewajiban-kewajiban yang menjadi hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim (mut'ah dan nafkah selama masa iddah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 :

**و عَلَى الْمَوْلودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang baik";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 :

Hal. **68** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناعا بالمعروف  
حقا على المحسنين**

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut’ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

- Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : “kepada wanita yang telah diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah dengan ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

- Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 :

**فمتعوهن وسرووهن سراحا جميلا**

Artinya : “Maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut’ah) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”;

- Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

**لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...**

Artinya : “seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”;

**Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga menuntut Tergugat membayar kewajiban nafkah terhadap seorang anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan, lahir pada tanggal 03 Desember 2011 (umur 12 tahun 2 bulan) dengan jumlah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat, dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian/

Hal. **69** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu kewajiban atas nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan, lahir tanggal 03 Desember 2011, harus dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (setidaknya berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan setiap bulannya tidak dapat disepakati, maka dalam hal ini Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan sesuai dengan kemampuan, kelayakan dan kepatutan serta dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung yang tidak diketahui berapa penghasilannya serta fakta kebutuhan dasar hidup anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan hasil Musyawarah Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan menetapkan membebaskan nafkah atau biaya penghidupan untuk anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan kepada Tergugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai nafkah untuk anak bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Tergugat agar membayar nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. **70** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yulawan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang nafkah setiap bulan untuk untuk biaya pemeliharaan anak tersebut dapat diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang memeliharanya, baik diserahkan secara langsung maupun melalui transfer rekening atas nama Penggugat sebagai penerima;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan jumlah nominal nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tetap selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri (setidaknya berusia 21 tahun), melainkan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus menentukan jumlah nominal nafkah yang telah ditetapkan tersebut harus ditambah lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 :

### و عَلَى الْمَوْلودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang baik";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

### لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya";

- Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang berbunyi :

### حُذِيَ (مِنْ مَالِهِ) مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Hal. **71** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Ambillah (dari hartanya ayahnya) yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”;

## Harta Bersama Dalam Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam posita nomor 16 (16.2, 16.3 dan 16.4) dan petitum nomor 6 (6.2, 6.3 dan 6.4) pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menentukan harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sebagaimana maksud bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdasarkan asas personalitas keislaman, maka Majelis Hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan cara pembagian harta bersama, dimana janda atau duda cerai masing-masing berhak memperoleh seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukum dan pengakuan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai objek-objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa :

Hal. **72** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya masih kosong belum ada bangunan namun ditanami beberapa tanaman palawija, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 12,10 meter, lebar bagian belakang 9,54 meter, lebar bagian depan 8,5 meter, ukuran teras depan panjang 2,6 meter dan lebar 3,20 meter, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi
3. Hasil penjualan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

Hal. **73** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

dengan harga penjualan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4. Sebuah kendaraan roda 4 (mobil) merk Honda Type Jazz GE8 1.5 E-MT berwarna merah, tahun pembuatan 2013 atas nama pemilik Sudarmo, Nomor Polisi KH 1694 BC.

merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek harta bersama berupa : 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan fakta persidangan telah beralih kepemilikan karena telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang bernama Asep Priatna bin Enjang Permana pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta (objek) tersebut telah beralih kepemilikan, maka secara fisik objek tersebut bukan lagi sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena penjualannya terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan harta tersebut telah ternyata dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus menetapkan bahwa nilai penjualannya yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan, kecuali terhadap harta bersama berupa 2 (dua) bidang

Hal. **74** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alasan secara fisik harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, melainkan nilai hasil penjualannya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lah yang harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa (harta bersama) pada posita 16 (16.2, 16.3 dan 16.4) dan petitum nomor 6 (6.2, 6.3 dan 6.4) tersebut dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian hak Penggugat atas harta-harta bersama tersebut, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lembaga lelang negara seluruh harta bersama sebagaimana tersebut di atas, dan hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama berupa uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 400 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), maka untuk pelaksanaan putusan ini, Tergugat dapat menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian yang menjadi hak Penggugat atas uang tersebut kepada Penggugat secara tunai atau dapat dilaksanakan dengan jalan mengurangi hak Tergugat atas harta bersama senilai bagian tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;

Hal. **75** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang meminta agar biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa siapapun yang mengajukan perkara permohonan eksekusi atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harus membayar biaya perkaranya, baik eksekusi yang dilaksanakan secara riil maupun melalui penjualan di muka umum dengan bantuan Lembaga Lelang Negara (KPKNL). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)**

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap kali lalai menjalankan putusan terhitung sejak 1 bulan (30 hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa seluruh objek sengketa (harta bersama) berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak ditemukan adanya bukti kuat Tergugat akan mempersulit eksekusi serta tidak terbukti adanya kerugian yang nyata bagi Penggugat sehingga Majelis Hakim perlu membebankan uang paksa kepada Tergugat, disamping itu Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat yang senyatanya tidak mampu atau akan mengalami kesulitan apabila uang paksa tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat terkait tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) patut dinyatakan ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. **76** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Yuliawan bin Rasdi) terhadap Penggugat (Wati Srirahayu, S.Pd. binti M. Riduan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk seorang anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat bernama Shakeela Azka Putri Y binti Eko Yuliawan, lahir tanggal 03 Desember 2011, dengan jumlah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, baik dengan cara diserahkan kepada Penggugat secara langsung atau melalui transfer ke rekening bank atas nama Penggugat sebagai penerima;
6. Menetapkan harta berupa :
  - A. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya masih kosong belum ada bangunan namun ditanami beberapa tanaman palawija, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 061, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan

Hal. **77** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 060/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Heri Novianto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumardi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

B. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 200 m<sup>2</sup> atau dengan Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 12,10 meter, lebar bagian belakang 9,54 meter, lebar bagian depan 8,5 meter, ukuran teras depan panjang 2,6 meter dan lebar 3,20 meter, yang terletak pada Kapling Tanah Nomor 062, beralamat di RT.003 RW.000 Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 061/III/AJ-ST/V/09/Pem tanggal 25 Mei 2009 atas nama Giso, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohma Diah Kusumaningrum
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyud Almariadi

C. Hasil penjualan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi 1 dengan total luas 400 m<sup>2</sup> atau, Panjang 40 meter dan Lebar 10 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah pondok serta beberapa kolam tambak ikan, yang terletak di Jalan Alam Jagat Raya RT.001 RW.000 Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa atas nama Eko Yuliawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Risqy

Hal. **78** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dengan harga penjualan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- D. Sebuah kendaraan roda 4 (mobil) merk Honda Type Jazz GE8 1.5 E-MT berwarna merah, tahun pembuatan 2013 atas nama pemilik Sudarmo, Nomor Polisi KH 1694 BC;
- adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan pembagian harta bersama pada diktum angka 6 (enam) tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  8. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama pada diktum angka 6 (enam) tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;
  9. Menyatakan apabila pembagian harta bersama pada diktum angka 6 (enam) tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta bersama tersebut dapat dijual di muka umum dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh);
  10. Menolak selain dan selebihnya;
  11. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dan dibacakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. **79** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hj. Luthfia Subekti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Panitera,

**Hj. Luthfia Subekti, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.350.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.529.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. **80** dari **80** Put. 145/Pdt.G/2024/PA.Mtp